

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA EKONOMI ISLAM PADA
TRANSAKSI JUAL BELI BUNGA HIAS DI PASAR TOSULO
KAB.PINRANG



Oleh

HUSNAH. A
NIM: 15.2200.093

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020

**IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA EKONOMI ISLAM PADA
TRANSAKSI JUAL BELI BUNGA HIAS DI PASAR TOSULO
KAB.PINRANG**



Oleh

HUSNAH. A
NIM 15.2200.093

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020**

**IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA EKONOMI ISLAM PADA
TRANSAKSI JUAL BELI BUNGA HIAS DI PASAR TOSULO
KAB.PINRANG**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan Diajukan Oleh

HUSNAH. A

NIM: 15.2200.093

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada
Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo
Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa : Husnah. A

NIM : 15.2200.093

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.291/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI
JUAL BELI BUNGA HIAS DI PASAR TOSULO KAB.PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

HUSNAH. A
NIM: 15.2200.093Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 06 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syaratMengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Rusnaena, M.Ag.
NIP	: 19680205 200312 2 001
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.
NIP	: 19711004 200312 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dekan,



Dr. Ahmad Soltra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada
Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo
Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa : Husnah. A

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.093

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
No.B. 291/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2020

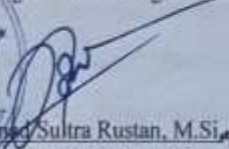
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.Hl.	(Sekretaris)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah swt atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Aris dan Ibunda Darma serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sukarela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.S.i sebagai Rektor IAIN Parepare yang bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagian mahasiswa.
3. Ibu Hj.Sunuwati, Lc.,M.HI. sebagai Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Massulowalie serta aparat desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti.
8. Sahabat Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini Sukriani, Sunarti, Nur Qiswah, Dewi Yanti, Megawati, Gifani safitri, Suarsi, Febriani Amalia, Tutut Handayani M. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

9. Teman-teman angkatan 2015 dan seluruh teman-teman prodi Muamalah, khususnya Muamalah 4, atas kebersamaannya selama ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Penelitian juga berharap semogaskripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan. Semoga Allah swt selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 09 Oktober 2019

Penulis

HUSNAH.A

15.2200.093

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Husnah. A
 Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.093
 Tempat/Tgl. Lahir : Patobong, 20 Maret 1997
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo Kab.Pinrang”**. benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2019
 Penulis

Husnah. A
 15.2200.093

ABSTRAK

Husnah A. *Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo Kab.Pinrang.* (dibimbing oleh Rusnaena dan Wahidin).

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lainnya atas dasar saling merelakan. Jual beli di pasar merupakan tempat di mana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di dalam etika jual beli itu yang jadi terpenting antara kedua belah pihak adalah harus ada kejujuran dan menghindari yang namanya Riba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli bunga hias, serta implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar Tosulo Kab.Pinrang. jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Praktek jual beli bunga hias di pasar Tosulo Kab.Pinrang yaitu yang dilakukan secara langsung, di mana pembeli datang langsung di tempat penjual untuk memilih bunga yang ingin di beli. Dalam praktek jual beli berpatok pada harga jual yaitu menyeimbangkan harga bunga hias yang akan di jual kembali. 2). Sebagian ada pedagang yang menggunakan prinsip etika ekonomi Islam dan ada pula yang belum menggunakan, dimana prinsip yang di gunakan pedagang yaitu prinsip kesatuan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran. Dan prinsip yang belum sesuai dengan prinsip etika ekonomi Islam yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip tanggung jawab

Kata kunci : Transaksi Jual Beli, Implementasi, Etika Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penellitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Konsep Implementasi	9

	2.2.2 Tinjauan Tentang Etika Ekonomi Islam	13
	2.2.3 Prinsip-Prinsip Etika Ekonomi Islam	20
	2.2.4 Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli	23
	2.3 Tinjauan Konseptual	36
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	40
	3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	40
	3.3 Fokus Penelitian	44
	3.4 Jenis dan Sumber Data	44
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
	3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Praktek Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo	47
	4.2 Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di Pasar Tosulo	51
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	59
	5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Gambar Kerangka Pikir	44
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Daftar Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah
4	Surat Keterangan telah Meneliti
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Islam sebagai sebuah agama yang mempunyai ajaran dan aturan yang sangat komprehensif jelas mengatur segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai moralitas. Islam juga senantiasa mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai spiritual tanpa meninggalkan nilai-nilai material dalam kehidupan umatnya. Hal itulah yang menjadi satu landasan dasar bahwa umat Islam harus menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan dalam meraih tujuan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam hal ini kehadiran Islam bukan untuk diingkari melainkan untuk dipatuhi, Islam tidak mempercayai kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan materi.¹

Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual *goodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*).²

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah

¹Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syariah* (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2009). h. 48.

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 20.

disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.³

Konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Rasulullah saw telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satunya yang berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Sebagai pemimpin, Rasulullah pernah menolak melakukan intervensi dalam menentukan harga barang, hal ini ditunjukkan beliau dalam suatu kasus masa pemerintahannya di Madinah.

System ekonomi Islam terdapat system yang saling terkait antara satu dengan lainnya, yaitu mencakup pandangan dunia (*al-kholqiyah*) dan moral (*al-khuliqiyah*) yang mempengaruhi, membimbing dan membantu manusia merelisasikan sasaran-sasaran kemanusiaan (*insaniyah*) yang berketuhanan (*rabbaniyah*) guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Etika Ekonomi adalah perilaku atau sikap yang dimiliki oleh pelaku ekonomi yang memperlihatkan norma-norma baik secara pribadi mewakili instansi dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif, sehat serta mampu menjadikan ekonomi lebih maju.⁴

Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Di pasar kita banyak menemui aktivitas masyarakat melakukan jual-beli setiap harinya. Hampir diseluruh wilayah di

³ <https://gogleweblight.com/i?u=https://www.zona-referensi.com/pengertian-implementasi/&hl=id-ID> diakses pada 6 maret 2019.

⁴ <https://brainly.co.id/tugas/695212>. diakses pada tanggal 02 Juni 2018

Indonesia baik di kota maupun di pedesaan pasti terdapat sebuah pasar. Jadi dapat dikatakan keberadaan pasar adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mereka akan terus berdatangan ke pasar setiap harinya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Tanaman hias/ bunga hias dalam beberapa waktu terakhir ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, ini disebabkan karena harga yang mahal dan model tanaman hias yang mempunyai pesona serta unik disaat kita memandangnya. Tidak sedikit yang turun di usaha tanaman hias ini, dari orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai hobi pada tanaman hias/bunga hias bahkan dari kebanyakan kalangan yang sebenarnya tidak mempunyai latar belakang perihal tanaman hias.⁶

Tanaman hias/ bunga hias ini tidak hanya digunakan pada saat acara-acara besar atau resmi saja tetapi tanaman hias juga dapat dinikmati untuk mempercantik rumah. Pada umumnya tanaman hias dapat digolongkan menjadi tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Tanaman hias bunga merupakan tanaman hias dengan bagian bunga yang menarik. Kembang minyak, Anggrek, Krisan merupakan beberapa jenis tanaman hias bunga. Adapun tanaman hias daun merupakan tanaman daun yang menarik, perlu diketahui bahwa organ daun terdiri dari pelepah, tangkai, dan helaian, oleh karena itu tanaman yang mempunyai pelepah menarik. Kembang berdo, kaktus, bunga Nanas, bibir merah.⁷

⁵ Risalah Nur, “Pasar Syariah az-Zaitun, Prototipe Pasar yang Berpihak pada Semua Stakeholder Pasar”, dalam <http://fossei.org>, diakses pada 18 Juni 2018.

⁶ Sulistiawan, Skripsi Nurul Wakhidah dalam judul Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Surakarta: 2007) h. 1-2

⁷ Skripsi Retno Dwi Hapsari dalam judul Pola Perilaku Usaha Ekonomi Pedagang Tanaman Hias

Tiap orang juga mempunyai kebebasan dalam menjalankan usahanya dan kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia saling melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain yang akhirnya menimbulkan batas kerugian yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin.⁸

Pasar Tosulo merupakan pasar umum yang cukup ramai di kunjungi orang dua kali dalam seminggu Dengan berbagai pedagang yang menjual berbagai macam seperti makanan, pakaian, ikan dan masih banyak lainnya, dan sekarang penulis berfokus kepada penjual bunga Hias. Dalam berbagai usaha yang didirikan masyarakat untuk memperoleh keuntungan, bahkan ada pedagang yang berbuat tidak baik demi mendapatkan keuntungan dengan merugikan pedagang lainnya. Maksudnya, pedagang bunga yang pertama ini memberikan harga produknya lebih rendah dari pada harga pedagang bunga yang kedua dengan tujuan merugikan pedagang kedua ini. Ada pula pedagang yang meninggikan harga barang dagangannya, sehingga merugikan konsumen yang membeli barang dagangannya. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam etika berbisnis secara Islam berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul. “Implementasi Prinsip Etika tersebut meliputi produk, harga, distribusi dan promosi, faktor-faktor tersebut sangat

⁸ Sudarsono, Skripsi Nurul Wakhidah dalam judul Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Surakarta: 2002) h. 1-2

Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo Kab. Pinrang.”

Penulis memilih Pasar Tosulo Kab.Pinrang karena terdapat banyak perilaku-perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan etika Islam, serta pesaing antar para pedagang yang tidak sehat. Pesaing yang tidak sehat maksud penulis di sini adalah dimana penjual masing mempunyai cara agar bisa mendapat keuntungan lebih dari pembeli dan bisa merugikan penjual lain. Pasar ini merupakan tempat belanja yang cukup ramai dikunjungi dan dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk memenuhi perekonomian mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut mengenai masalah pokok adalah: Bagaimana “Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo Kab. Pinrang? Dengan Sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek Jual Beli bunga hias di pasar Tosulo?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar Tosulo?

1.3 Tujuan Penelitian

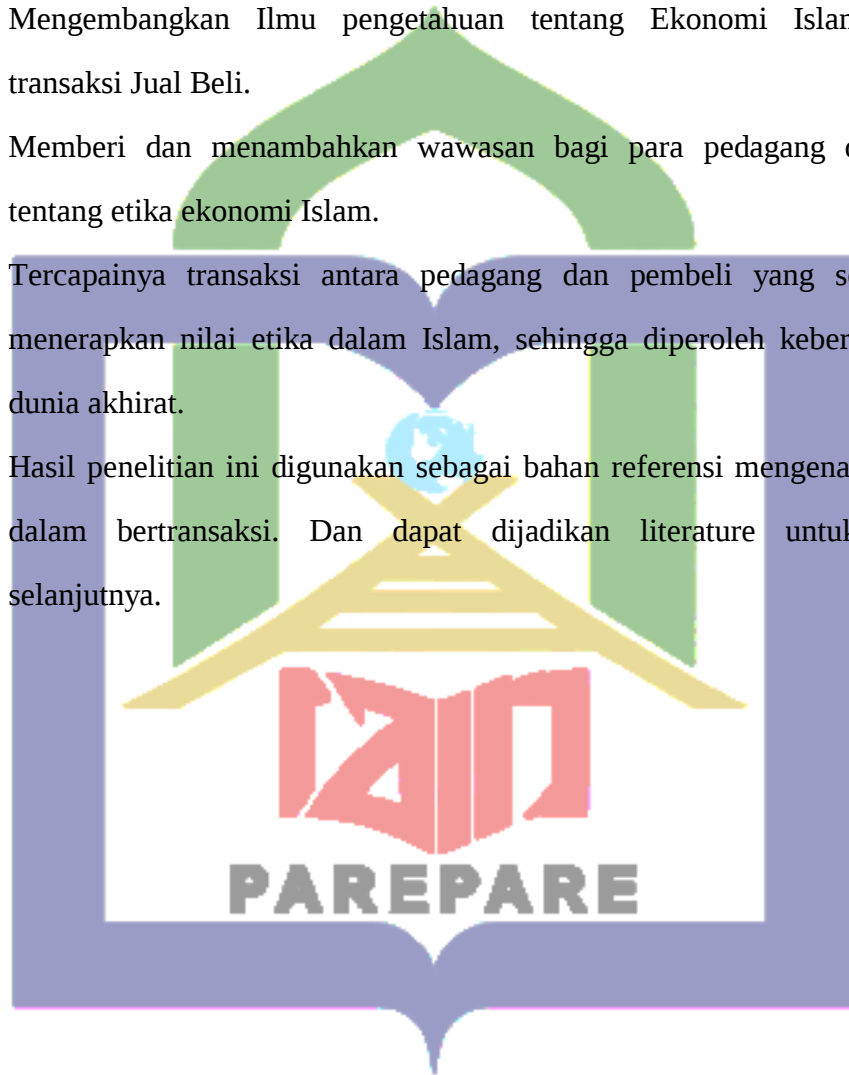
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui praktek Jual Beli bunga hias di pasar Tosulo.
- 1.3.2 Mengetahui implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar Tosulo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan Ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Islam mengenai transaksi Jual Beli.
- 1.4.2 Memberi dan menambahkan wawasan bagi para pedagang dan pembeli tentang etika ekonomi Islam.
- 1.4.3 Tercapainya transaksi antara pedagang dan pembeli yang sehat dengan menerapkan nilai etika dalam Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia akhirat.
- 1.4.4 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai etika islam dalam bertransaksi. Dan dapat dijadikan literature untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli merupakan suatu permasalahan yang dalam penelitian sebelumnya banyak sekali permasalahan tentang jual beli, diantaranya, Skripsi Nurhayati “Analisis Minat Konsumen dalam Membeli Tanaman Hias/Bunga Hias di Kec. Maproyan Damai Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati diketahui bahwa diduga factor-faktor yang memengaruhi minat konsumen dalam membeli tanaman hias/bunga hias adalah selera konsumen harga, pelayanan lokasi/tempat. Maka dari itu, usaha tanaman hias/bunga hias ini perlu yakni untuk menanamkan keoptimisannya dalam melakukan aktivitas usahanya walaupun banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama.¹

Skripsi tersebut menitikberatkan pada banyaknya produsen yang menjual produk yang sama sehingga muncul adanya persaingan antara sesama penjual. Persamaan antara penelitian Nurhayati dengan judul calon peneliti yaitu sama-sama fokus meneliti tanaman hias/bunga hias. Adapun perbedaan yang dilakukan Nurhayati dengan calon peneliti yaitu Nurhayati meneliti Analisis minat konsumen dalam membeli tanaman hias.

¹Nurhayati, “Analisis Minat Konsumen dalam Membeli Tanaman Hias/Bunga Hias di Kec. Maproyan Damai Pekanbaru. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://ac.id>. Diakses 06 April 2019

Skripsi Retno Dwi Hapsari “Pola Perilaku Usaha Ekonomi Pedagang Tanaman Hias (Studi Kasus di Blabak Kec. Mungkid Kab.Magelang). Dari hasil yang dilakukan Retno Dwi Hapsari diketahui bahwa pola perilaku usaha pedagang tanaman hias di Blabak kec. Mungkid kab. Magelang yaitu mendapatkan modal usaha dari orang tua maupun dari orang lain untuk mengembangkan usaha tersebut, dalam strategi usaha yaitu mengutamakan pelayanan dan menjaga kualitas tamanan, memperbanyak jenis tamanan dan penataan tempat untuk berjualan.²

Skripsi tersebut menitikberatkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pola perilaku usaha ekonomi pedagang tanaman hias, apakah praktek yang dilakukan sesuai dengan ketentuan etika ekonomi Islam. Persamaan antara Retno Dwi Hapsari dengan judul calon peneliti yaitu sama-sama fokus meneliti tanaman hias/bunga hias. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Retno Dwi Hapsari dengan judul calon peneliti yaitu, Retni Dwi Hapsari meneliti masalah pola perilaku usaha pedagang tanaman hias, apakah sesuai dengan ketentuan etika ekonomi Islam.

Skripsi Nurul Wakhidah yang berjudul “Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Tokoh “Eny’Green” Desa Kadireso Kec. Teras Kab.Boyolali. Permasalahan yang dilakukan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual beli bunga hias di tokoh “Eny’Green. Karna mengedepankan kejujuran akan tetapi harga yang berbeda dengan harga yang booming dimasyarakat, pada proses transaksinya belum jelas.³

²Retno Dwi Hapsari, “Pola Perilaku Usaha Ekonomi Pedagang Tanaman Hias (Studi Kasus di Blabak Kec. Mungkid Kab.Magelang). Universitas Negeri Semarang.<http://ac.id>. Diakses 06 April 2019

³Nurul Wakhidah “Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Tokoh “Eny’Green” Desa Kadireso Kec. Teras Kab.Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surakarta.<http://ac.id>. Diakses 06 April 2019

Skripsi tersebut menitikberatkan bagaimana tinjauan hukum Islam pada jual beli tanaman hias, apakah sesuai dengan etika ekonomi Islam. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Nurul Wakhidah dengan calon peneliti yaitu sama-sama fokus meneliti tentang jual beli tanaman hias. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wakhidah dengan judul calon peneliti yaitu, Nurul Wakhidah meneliti masalah jual beli tanaman hias menurut tinjauan hukum Islam apakah sesuai dengan ketentuan etika ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Nurdin Usman mengemukakan Implementasi atau pelaksanaan adalah Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2.1 Guntur Setiawan mengemukakan implementasi atau pelaksanaan adalah Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi **Tinjauan Teoritis**

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁵

Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Teori Implementasi menurut Edward 3 (tiga) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi,

⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h.9

konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resoures*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureancratic sirucuture*).

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi(*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

2. Ketersedian sumberdaya (*resources*) berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

a. Sumber daya manusia:

Merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

b. Informasi:

Merupakan sumberdaya kedua yang paling dalam implementasi kebijakan. Informasi yang di sampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

c. Kewenangan:

Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

d. Sarana dan prasarana:

Merupakan alat pendukung dan pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membenatu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

e. Pendanaan:

Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi

kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*): Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.⁶

2.2.2 Tinjauan tentang Etika Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Etika

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)⁷. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Selain itu etika juga berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

⁶ Ramlah Tahir, Judul Skripsi Implementasi Akad Murabahah Terdapat Pembiayaan Take Over Di Bank Muamalah Kota Pare-Pare 2013. h. 21

⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. lebih lanjut Suhrawardi K. Lubis menyatakan, bahwa dalam bahasa agama Islam, istilah etika ini merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.

2.2.2.2 Etika dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Etika Ekonomi

Etika Ekonomi adalah perilaku atau sikap yang dimiliki oleh pelaku ekonomi yang memperlihatkan norma-norma baik secara pribadi mewakili instansi dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif, sehat serta mampu menjadikan ekonomi lebih maju.⁸

Di dalam etika ekonomi perspektif Islam, setidaknya ada 3 prinsip dasar yang diterapkan yang merupakan landasan fundamental bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan. Ketiga prinsip derivatif tersebut semuanya dipayungi konsep akhlak, sesuai dengan penyempurnaan dakwah Nabi saw.

Bahkan, M.Umer Chapra menyakini filter moral dapat menciptakan efisiensi dan keadilan.

⁸<https://brainly.co.id/tugas/695212>. (diakses pada tanggal 02 Juni 18)

- a. *Multiple ownership* prinsip atau etika ekonomi Islam ini, berarti kepemilikan yang berdasarkan pada suatu ikatan dengan hak milik yang disahkan syari'ah. Kepemilikan memiliki makna khusus yang didapat si pemilik, sehingga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Prinsip atau etika ekonomi Islam ini adalah sistem kepemilikan bersama yang harus dikelola dengan tanggung jawab yang sama pula, sehingga tidak terkesan individualistik dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi dengan orang lain. Dalam *Multiple ownership* ini, terdapat semangat kebersamaan dalam menjajangi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain.
- b. *Freedom to act*. Kebebasan, berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaedah-kaedah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaedah umum, "Semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Kebebasan dalam setiap transaksi, tidak boleh mengabaikan hak-hak orang lain, namun harus dilandaskan pada sikap peduli dan bertanggung jawab atas setiap kebebasan yang dimiliki.
- c. *Social justice*. Menurut sayyid quthb, dalam bukunya "*al-Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*", keadilan sebagai sebtansi pokok bagi semua aspek kehidupan manusia dalam kerangka ajaran Islam. Dalam artian bahwa, prinsip keadilan merupakan sebuah keniscayaan yang perlu ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam penerapan etika ekonomi Islam. Jika, prinsip kedilan sosial menjadi prioritas utama dalam penerapan

etika ekonomi Islam, maka usaha untuk membangun taraf ekonomi masyarakat secara merata akan mudah dilakukan.⁹

2. Dasar Hukum Etika Ekonomi dalam Islam

a. Hadist tentang Etika Ekonomi dalam

1. Jual Beli yang Jujur Usaha Terbaik

Riro'ah bin rofi' mengemukakan, Muhammad Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang, “ apakah mata pencaharian yang terbaik itu?” seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang jujur,” jawaban Nabi Saw. (HR.Bazaar, dan dinyatakan sah oleh hakim)

2. Perlu Kesepakatan Tidak Saling Menipu

Ibnu Umar ra. Mungucapkan, ada seorang laki-laki mengadu kepada Muhammad Rasulullah Saw bahwa ia ditipu orang dalam berjual beli. Lalu beliau bersabda, “apabila engkau berjual beli hendaklah engkau berkata, ‘tidak boleh ada tipu daya’. (HR.Bukhori dan Muslim)

3. Ancaman Bagi Penjual Yang Curang

Watsilah bin Asqo'ra. Menyatakan Muhammad Rasulullah bersabda “barangsiapa menjual yang cacat tanpa memberitahukannya, niscaya ia berada dalam kemurkaan Allah, dan malaikat akan tetap melaknatnya.” (Hr. Ibnu Majah)

⁹ <http://mfathirabbani.blogspot.com/2013/07/etika-ekonomi-islam.html?m%3D1&hl=id-ID> diakses pada tanggal 03 juni 20018

4. Ambil yang Halal dan Tinggalkan yang Haram

Abu Hurairah ra. Berkata, Muhammad Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla memberikan kepada hamba-Nya apa yang sudah ditetapkan bagi rezeki. Ambillah apa yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Abu Ya’la dengan sanad hasan. Pada awalnya hadits ini ada pada Bukhari muslim)

5. Aturan tentang Memendam Barang

Dari Yahya dia Ibn Said berkata bahwa Saib bin Al-musayyab meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah saw berkata: barang siapa menyimpan atau memendam barang maka ia telah bersalah.

6. Aturan tentang Penjual dan Pembeli

Ibnu Mas’ud Radliyallahu’anhu berakta: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.” Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Hakim.¹⁰

b. Ayat tentang Etika Ekonomi dalam Islam

1. Surah AL-Taubah /9: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahannya:

¹⁰ <http://googleweblight.com/?u> diakses pada tanggal 02 juni 20018

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah swt dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat di atas, umat manusia diperintahkan oleh Allah swt untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah swt, Rasul saw, serta para mukmin, dan akan diperlihatkan oleh Allah swt di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai amal perbuatannyaketika di muka bumi. Dan pada hakekatnya memerintahkan semua dan setiap manusia untuk berusaha, bekerja dan lainnya, dikarenakan pekerjaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Jadi dari ayat diatas dan fokus calon peneliti yaitu dalam melakukan pekerjaan atau usaha jika ingin kedudukan diakhirat nanti setara dengan para Nabi sebaiknya umat manusia melakukan hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi yang sudah diterapkan dalam Islam

Lima konsep kunci yang membentuk sistem Etika Islam dalam syarat-syarat ber-ekonomi adalah:

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah swt.

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

4. Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada habaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang sediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya.

5. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah swt sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal kebijakan produk, harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa dan ide yang ini

penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.¹¹

2.2.3 Prinsip-Prinsip Etika Dalam Ekonomi Islam

Oleh itu dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya konsumsi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat erat hubungan dengan etika dan normadari konsumen itu sendiri.

1. Kesatuan(*Unity*), merupakanrefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik social menjadi keseluruhan yang homogeny, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertical (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).
Prakteknya dalam bisnis:
 - a. Tidak diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, serta mitra kerja lain.
 - b. Terpaksa dan dipaksa untk mentaati Allah swt.
 - c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah swt.
2. Keseimbangan (*Equilibrium*). Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Prakteknya dalam bisnis:

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan

¹¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Mikro Prespektif Islam* (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu ,2013), h.94.

- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.
- 3. Kehendakbebas (*Free Will*). Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya: “ Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir”. Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah swt.

Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebijakan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.
- 4. Tanggung jawab (*responsibility*). Merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban menurut Sayyid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Aplikanya dalam bisnis:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.

- c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.
5. Kebenaran (*Benevolence*). Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi , proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali:
- Memberikan zakat dan sedekah
 - Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya.
 - Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
 - Membayar utang sebelum penagihan datang.
 - Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis.
 - Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
 - Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
 - Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis¹²

Selain itu Islam juga memberikan batasan dan arahan dan berkonsumsi. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam berkonsumsi. 2(dua)hal tersebut menjadi bagian penting bagi seorang dalam berperilaku untuk mengkonsumsi barang dan jasa.

¹² Sri Nawatmi. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Universitas Stikubank Semarang. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fez/article/view/1666>. Diakses pada 15 september 2019.

Adapun yang menjadi batasan dalam berkonsumsi menurut perspektif Islam meliputi:

1. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya beralaku kikir. Namun Allah swt juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta yang berlebihan. Dalam hal ini Islam sangat menekankan kewajiban dari segi jumlah, yakni sesuai kebutuhan kita bukan dengan tingkah keinginan kita, karena yang kita ketahui tingkat keinginan manusia tidak terbatas. Karena parameter untuk memperoleh keinginan adalah tingkat keputusan. Kita harus mengkonsumsi barang yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan kita.
2. Pembatasan dalam hal sifat dan cara, seorang muslim harus jeli dan sensitive untuk melihat barang yang halal dan haram jangan karena murah masyarakat menjadi terlena akan nilai-nilai yang telah dijelaskan di dalam Al-qur'an.¹³

2.2.4 Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Pengertian transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan diantara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa). Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi kelompok maupun oleh perorangan. Transaksi

¹³ Sumar'in, *Ekonomi Islam Mikro Prespektif Islam* (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu ,2013), h.93.

juga dapat berlangsung antara pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi/perorangan.¹⁴

2. Jenis-jenis transaksi

Pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari didalam suatu perusahaan terbagi menjadi 2(dua) jenis, diantaranya yaitu:

Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain-lain.

Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.

3. Bukti Transaksi

Bukti Transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis.

¹⁴ Adzikra Ibrahim, *Pengertian transaksi, bukti Transaksi dan jenis-jenis Transaksi*, <http://pengertindefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>. Akses pada tanggal (07 Mei 2018)

Manfaat utama dari bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu:

a. Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. umumnya berupa memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

b. Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan.¹⁵

2.2.4.1 Konsep Transaksi Dalam Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa Arab di sebut *al-bay'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹⁶

Menurut hukum adat, pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.

¹⁵ <http://www.pengertianku.net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap.html>. Diakses pada tanggal (07 Mei 2018)

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁷

Sebagai Allah swt. berfirman dalam Q.S. Fatir/35: 29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّانْ تَبُورَ¹⁸

Terjemahannya:

Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syarat. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelol (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- c. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- d. Penukaran benda dengan yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tepat.¹⁹

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.232.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* h. 621

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 68.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama Mazhab Hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: Pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; kedua, tukar menukar sesuatu yang didinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jual beli adalah saling tukar menukar dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik” dan “pemilik” karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa menyewa (ijarah).²⁰

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada bab V 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²¹ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab I pasal 20 *al-bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.²²

- a. Berdasarkan dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli,

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, “Jual Beli” dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 27.

²¹ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet VII; Jakarta: PT Grafika, 2007), h. 356

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.²³

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang demikian melakukan ini akan menimbulkan keterikatan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli), berupa kewajiban membayar harga dan menyerahkan barang.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, dan ijmak para ulama.²⁴ Adapun dasar hukum Al-qur'an antara lain:

a. Al-qur'an

1. Q.S Al-Baqarah/2:27

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahannya:

Padahal Allah swt telah meghalalkan jual beli dan mengharamkanriba.²⁵

2. Q.S An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Terjemahannya:

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

²⁴ Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung): Remaja Rosda Karya, 1991), h.39.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 47.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah swat adalah Maha Penyayang kepadamu²⁶.

b. As-Sunnah

1. Hadis *Hisyam bin 'Ammar*

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَامٍ ، عَنْ الْأَمْقَدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرَ بْنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كَسَبَ الرَّجُلُ جُلًّا كَسَبَا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَمَا نَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاهْلِيهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ"²⁷.

Artinya:

Azybaid Zubaidiy, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: Tidak ada hasil kerja tangannya Mewartakan kepada kami Hisyam bi'Ammar; mewartakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, dari bajir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'dikarib sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya anaknya dan pembantunya, maka nafkahnya adalah sedekah.

2. Hadis Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ²⁸.

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwa Nabi saw. pernah ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi saw menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Quran dan Terjemahannya, h.83.

²⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon: Darul Fikir, 1995), h. 673.

²⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 2.

c. Ijmak

Para ulama dan seluruh umt Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh para manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁹

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang syariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Maka secara pasti dalam praktik ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 56 rukun jual beli terdiri atas:

²⁹ M. Ali Hasam, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.2; Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2004), h. 117.

1. Pihak-pihak

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab IV pasal 57 pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab IV pasal 58 objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3. Kesepakatan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bab IV pasal 59 ayat (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat dan dalam ayat (2) kesepakatan sebagai di maksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.³⁰

Rukun jual beli dalam KUH Perdata ada tiga, yaitu: pertama, Subyek akad (*'aqid*), yaitu penjual dan pembeli; kedua, Obyek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang dan harga; ketiga, Serah terima (Ijab Kabul) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan sedang melakukan transaksi baik itu dengan kata-kata maupun perbuatan.³¹

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 30-31.

³¹ Arief Rakhman Aji, *Jual Beli Menurut Fikih Muamalah dan KUH Perdata*, <http://ajigoahed.blogspot.com/2013/01/jual-beli-menurut-fikih-muamalah-dan> html (diakses pada tanggal 11 mei 2018).

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (pernyataan barang dan penerimaan uang).³²

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: pertama, penjual ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat; kedua, pembeli ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila); ketiga, *sigah*, ungkapan ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan tersebut; keempat, *ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.³³

Dengan demikian, rukun jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118.

³³ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, Lc., (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), h. 492

a. Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh), apabila akas yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hubah, wasiat, dana sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

c. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan

Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.

- a. Kabul sesuai dengan ijab

Contohnya:” Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab:“Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

- b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

- c. Syarat objek yang diperjual belikan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 76 ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

- a) Barang yang dijual belikan harus ada.
- b) Barang yang dijual belikan dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhusunan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhusunan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁴

³⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34-35.

c. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³⁵

Mashab Hanafi membagi jual beli segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

1) Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual Beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual itu yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syarak (bangkai, darah, babi dan kamar).

3) Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual yang

³⁵Hedi Suhendi, *Figih Muamalah*, h. 75

batil.³⁶ Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu sah.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di pasar Tosulo Kab.Pinrang”**. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehinggadapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penilitian.

2.3.1 Implementasi

Implementasi di definisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sebuah perencanaan yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.³⁷

2.3.2 Prinsip Etika

Prinsip Etika di definisikan sebagai ilmu kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir yang baik dan yang buruk dalam hak dan kewajiban moral akhlak.³⁸

³⁶M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 128.

³⁷Anton M.Moliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III, Jakarta: Balai Pustaka 1988), h. 327.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), h. 383

2.3.3 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam di definisikan sebagai ilmu asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan dianjurkan dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Al-qur'an.³⁹

2.3.4 Jual Beli

Jual Beli didefinisikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas yang di maksud oleh penulis dalam judul ini yaitu menyelidiki tentang pengemplementasian Prinsip Etika Ekonomi Islam dalam Transaksi Jual Beli Bunga Hias yang di lakukan oleh produsen di Pasar Tosulo Kab.Pinrang, yang mengumpulkan dan menarik perhatian para konsumen untuk membeli bunga hias tersebut secara langsung dengan harga yang cukup murah di banding dengan harga yang secara online.

2.4 Kerangka Pikir

Etika Ekonomi adalah perilaku atau sikap yang dimiliki oleh pelaku ekonomi yang memperlihatkan norma-norma baik secara pribadi mewakili instansi dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tercipta kondisi ekonomi yang kondusif, sehat serta mampu menjadikan ekonomi lebih maju. Etika ekonomi Islam mengandung

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), h. 549.

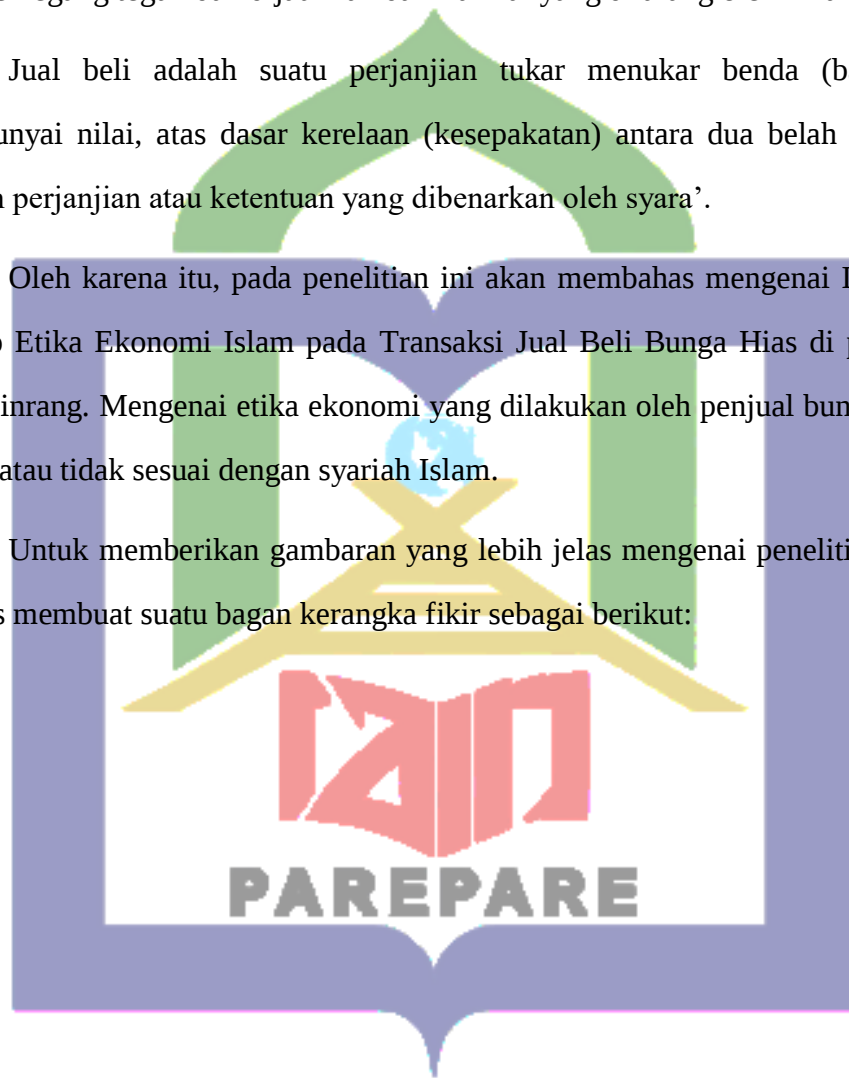
⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), h. 589.

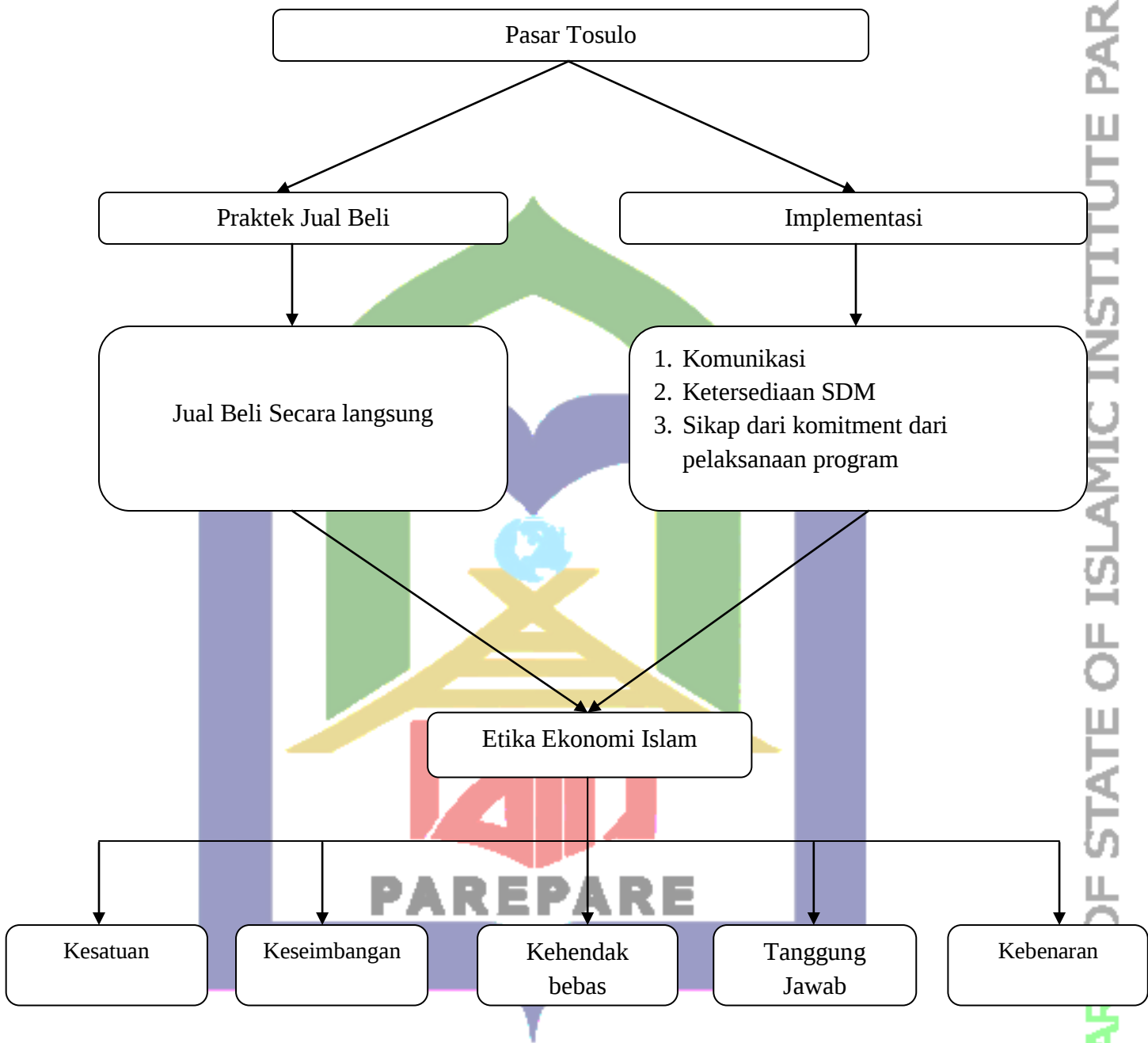
lima hal yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam: kesatuan, keseimbangan/adil, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Apabila lima hal tersebut itu diterapkan dalam jual beli atau perdagangan maka dapat dikatakan bahwa kita memegang teguh dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam pada Transaksi Jual Beli Bunga Hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang. Mengenai etika ekonomi yang dilakukan oleh penjual bunga hias yang sesuai atau tidak sesuai dengan syariah Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut:





Gambar: 1. Bagan kerangka fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹

3.1 Jenis penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²

3.2 Lokasi dan Waktu

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kab.Pinrang di desa Massulowalie Kec. Mattiro Sompe, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

3.2.1 Sejarah Kab. Pinrang dan Profil Kab. Pinrang

Ada beberapa versi mengenai asal pemberiannama **Pinrang** yang berkembang di masyarakat Pinransendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari *bahasa bugis* yaitu kata “*benrang*” yang berarti “air genangan” bisajugaberarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebut kan bahwa ketika Raja Sawittibernama **La Doremmeng La Paleteange**, bebas dari pengasing dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata“*Pinrabawangngi tappanapuatta pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahas Bugis disebut “*Pinra-PinraOnroang*”. Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: *Pinra-pinra*.

Kab. Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Pinrang, dan kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961.77 km², terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi dataran rendah, laut, dan dataran tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak ±351.118 jiwa, di mana bahasa yang digunakan di Kab. Pinrang adalah mayoritas bahasa Bugis dan Patinjo.

Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kab. Pinrang terletak pada koordinat antara 43°10'30"- 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30"- 119°47'20" Bujur Timur. Jarak tempuh dari ibukota provinsi ke Kab. Pinrang ±180 km, dan batas-batas wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kota Parepare
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang
4. Sebelah Barat : Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kab. Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan terbagi atas 36 kelurahan dan 68 desa yang meliputi 86 lingkungan dan 189 dusun. Salah satu kecamatan yang ada di Kab. Pinrang yaitu Kecamatan MattiroSompe yang terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Mattirosompe yaitu, desaMassulowalie. di mana merupakan salah satu wilayah di Kab. Pinrang yang memiliki pasar.

3.2.2 Profil Desa Massulowalie

Desa massulowalie adalah salah satu wilayah Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Luas wilayah Desa Massulowalie yaitu 9,34 Km² di mana terdiri dari dua lingkungan diantaranya: Dusun Tosulo dan Dusun Sekkang.

Ada pun batas-batas wilayah Desa Massulowalie adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe
2. Sebelah Selatan : Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang
3. SebelahTimur : Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang

4. Sebelah Barat : Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe

Secara umum Desa Masulowalie mempunyai penduduk cukup banyak dan mayoritas beragama Islam, tergambar dari jumlah penduduk yaitu 2.392 jiwa dengan klasifikasi terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.158 jiwa dan perempuan 1.234 jiwa.

Menurut hasil penelitian kami mayoritas penduduk Desa Massulowalie adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai petani. Tiap pagi masyarakat sibuk dengan aktifitasnya masing-masing. Dan sebagian lainnya bekerja sebagai PNS, wiraswasta, dan lain-lain.

Desa Massulowalie mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tempat ibadahnya cukup memadai, hal ini di dukung tempat pibadatan dengan jumlah 2 buah Masjid yaitu: Masjid Nurul Falah Dusun Tosulo dan Masjid Nurul Huda Dusun Sekkang dan 1 Musholla di Dusun Sekkang.

Masyarakat Desa Massulowalie tergolong masyarakat yang sadar akan pendidikan, hal ini terlihat begitu antusiasnya menyekolah kananak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Sarana pendidikan yang kami maksud di Desa Massulowalie adalah sebagai berikut:

1. SMP 4 Dusun Tosulo
2. SD 193 Dusun Tosulo
3. SDN 55 Dusun Sekkang
4. MI DDI Tosulo
5. MI DDI Sekkang
6. MDA DDI Tosulo

7. TK/TPA Dusun Tosulo

Sarana kesehatan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Massulowalie, Hal ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah setempat apada khususnya, hal ini terlihat dengan adanya puskesmas dan posyandu.

Sesuai dengan kondisi geografis Desa Massulowalie maka pada umumnya masyarakat Desa Massulowalie merupakan masyarakat petani dengan persentase 90%, selebihnya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.³

Di Desa Massulowalie ini memiliki pasar. Pasar ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Dan penulis berfokus kepada jual beli bunga hias.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Bunga Hias Di Pasar Tosulo Kab.Pinrang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴ dalam penelitian lazimn ya terdapat dua jenis

³<http://putramoutong.blogspot.com/2010/08/profil-desa-massulowalie.html?m=I>
diakses pada tanggal 1 Desember 2019

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Implementasi Prinsip Etika Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Bnuga Hias di Pasar Tosulo Kab.Pinrang. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁶ data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

⁶ Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷ Dalam hal

⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengamnbil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁸ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁹ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah seabgai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (*Data display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senatiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan

⁸ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁰



¹⁰Aankomariah, *Metode penelitian Kualitatif*. h. 220

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek jual beli bunga hias di pasar Tosulo

Praktek jual beli secara langsung adalah di mana pembeli dan penjual secara langsung tatap muka, dan pedagang memperlihatkan atau mempromosikan langsung barang dagangannya dan pembeli juga puas memilih barang yang mereka sukai tanpa ada kecacatan barang, di dalam jual beli secara langsung ini terkadang pula ada kegiatan tawar menawar.

Jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagaian dari Muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya.

Dalam Praktek Jual Beli secara langsung di mana penjual dan pembeli secara langsung bertatap muka dan adanya sistem tawar menawar di dalamnya seperti yang di jelaskan oleh salah satu pedagang bunga hias dipasar Tosulo Kab.Pinrang yang menyatakan bahwa.

“Ya’ saya sebagai pedagang lebih nyaman dalam berdagang secara langsung dari pada online, karna kalau secara langsung itu saya langsung menerima uangnya dan pembeli juga langsung mengambil barangnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pedagang bunga hias itu yaitu pedagang ini lebih nyaman berdagang secara langsung karena pedagang tersebut langsung menerima uang dan menyerahkan barang dengan pembeli langsung tanpa ada perantara.

Dalam praktek jual beli secara umum itu berpatok pada harga jual atau menyeimbangkan harga bunga hias yang akan dijual kembali seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang bunga hias dipasar Tosulo Kab.Pinrang yang menyatakan bahwa.

“Bunga hias ini saya beli induknya dengan harga sekian kemudian kalau ada anaknya nanti 2-3 itu mi anaknya saya jual kembali di situ mi juga saya bisa dapat untung sedikit.”¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pedagang bunga hias dalam prakteknya jual beli itu yaitu menjual anak bunga hias dengan harga yang seimbang dengan induk bunga hias yang dibeli di kebun bunga. Pedagang juga selektif dalam menilai pembeli untuk memberikan harga. Seperti yang dijelaskan salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo Kab.Pinrang.

“Ada juga pedagang itu menilai pembeli kalau pintar-pintar tawar menawar pasti mi dikasih harga normal, dan ada juga pembeli kalau bilang penjual harga sekian pasti banyak untungnya na ambil dari pembeli yang kurang tawar menawar”²

Berdasarkan hasil penelitian di atas, para pedagang melihat konsumen yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman, kalau berpengalaman pedagang itu tetap kasih harga yang normal sedangkan yang tidak berpengalaman pedagang itu akan mengambil keuntungan yang tinggi.

Dalam praktek jual beli itu juga perlu ada keakraban antara pedagang-pedagang dan pembeli, tanpa keakraban itu pedagang itu akan sulit untuk mendapat pelanggan seperti yang di kemukakan oleh salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang yang mengatakan bahwa:

¹Hj.Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

²Hj. Hapsah. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 13 Oktober 2019

“Saya berdagang bunga hias itu bukan karna mencari saingan tetapi saya berdagang mencari rejeki dan pelanggan, karna semakin banyak orang menjual produk yang sama dengan saya itu saya semakin suka, karna contoh kalau pembeli A mencari bunga kamboja tetapi di tempat saya lagi kosong jadi saya suruh pembeli ketempat sebelah.”³

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pedagang tersebut menjual bukan semata mencari saingan tetapi dia senang kalau banyak yang menjual produk yang sama karna makin gampang juga pembeli menemukan yang dia ingin beli.

Dalam jual beli ada juga pedagang bukan semata menjual tetapi pedagang tersebut menjual karna hoby dengan bunga hias, dia hoby sambil berbisnis. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo kab.Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Saya berdagang bunga hias itu karna hoby mulai dari kecil itu sampai sekarang suka sama bunga hias sekaligus saya berbisnis.”⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pedagang ini hoby dengan bunga hias tetapi dia juga sambil berbisnis.

Dalam praktek jual beli ada pedagang yang menarik pelanggan agar bisa merugikan pedagang yang lain, Seperti yang dijelaskan salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang yang mengatakan;

“Kan penjual itu pasti ada keuntungan dan ada kerugian, kalau ramai ki sama pembeli banyak juga yang datang di tempat ta kalau cuek-cuek ki sama pembeli pasti mi banyak yang tidak mau datang di tempat ta.”⁵

³Hj.Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

⁴Darma.Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 14 Oktober 2019

⁵Hj. Hapsah. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 13 Oktober 2019

“Ya’ kalau menjual ki itu pasti sabar menunggu pembeli, kalau ramai pasti ad juga laku dalam sehari tetapi kalau tidak, biasa ada yang laku biasa juga yang tidak ada sama sekali, karna kan banyak juga penjual bunga hias yang lain.”⁶

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, pedagang ini ramai kepada konsumen yang datang di tempatnya sehingga menarik banyak pelanggan dan pedagang yang tidak ramai kepada konsumen tentu pelanggannya lari. Dan pedagang juga tentu harus sabar dalam menghadapi banyak pesaing.

4.1.1 Kualitas Bunga

Dalam hal ini tentunya pedagang juga memperhatikan kualitas bunga yang akan di perjual belikan ke pada masyarakat yang punya hoby dengan bunga hias guna untuk menentukan harga. Sebab tentu pembeli juga akan memperhatikan kualitas bunga.

Seperti yang dikemukakan salah satu pembeli bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Saya hoby dengan bunga hias, maka dari itu kalau beli ka bunga saya sangat memperhatikan kualitasnya apakah bunga itu benar-benar subur yang di perjual belikan.”⁷

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, sebagai pembeli yang hoby dengan bunga tentu dia akan memperhatikan pertama adalah kualitasnya. Pedagang pun juga harus memperhatikan kualitas bunga yang akan di jual agar tidak mengecewakan pelanggan atau pembeli.

Seperti yang di jelaskan dalam salah satu penjual bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang yang mengatakan bahwa:

⁶Hj.Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

⁷ Hj.Bahira. pembeli bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 15 Oktober 2019

“ Ya’ tentu kita sebagai pedagang itu harus jujur kepada pelanggan agar mereka tidak kecewa dan tidak taubat membeli di tempat kita”⁸

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, bahwa pedagang itu berlaku jujur kepada konsumen agar tidak mengecewakan pelanggannya.

4.2 Implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar Tosulo.

A. Komunikasi

Komunikasi(*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang di maksud peneliti di sini yaitu komunikasi yang di lakukan antara penjual dan pembeli yang ada di Pasar Tosulo. “Komunikasi mereka sangat erat antara penjual-penjual dan pembeli, walaupun dalam berdagang mereka bersaing dengan cara persaingan yang tidak sehat, tetapi mereka selalu menjaga silaturahmi antara pedagang.”

B. Ketersedian sumberdaya (*resources*) berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

1. Sumber daya manusia:

⁸Darma. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 14 Oktober 2019

Merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

2. Informasi:

Merupakan sumberdaya kedua yang paling dalam implementasi kebijakan. Informasi yang di sampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

3. Kewenangan:

Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

4. Sarana dan prasarana:

Merupakan alat pendukung dan pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membenatu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.

5. Pendanaan:

Membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

C. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*):

Berhubungandengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.⁹

Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir yang baik dan yang buruk dalam hak dan kewajiban moral akhlak. Dalam pelaksanaan etika ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu diantaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis.

1. Prinsip kesatuan (*Unity*)

Prinsip kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi social, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Seperti dalam praktek berbisnis yaitu “meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah swt.”

Seperti yang dilakukan oleh pedagang dari bentuk kesatuannya terhadap Allah swt pedagang tersebut tetap berdagang tetapi dia juga tidak meninggalkan

⁹Ramlah Tahir, Judul Skripsi Implementasi Akad Murabahah Terdapat Pembiayaan Take Over Di Bank Muamalah Kota Pare-Pare 2013. h. 21

kewajibannya sebagai umat muslim, dimana ketika masuk waktu shalat dia tetap mengerjakan shalat.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo kab.Pinrang yang mengatakan bahwa:

“Ya, saya tetap berjualan tetapi saya juga selalu ingat ketika masuk waktu shalat dan tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai orang Islam, kan biasanya saya berjualan tidak sampai dhuhur ji di pasar jadi bisa saya shalat di rumah”¹⁰

“Bukan cuman di pasar saja saya berjualan bunga tetapi di rumah juga biasanya ada pembeli langsung yang datang di rumah, ya’ sebagai umat muslim juga itu pasti mengerti kalau sudah masuk waktu shalat”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pedagang ini taat kepada perintah Allah swt yaitu tetatap mengerjakan shalat dan tetap mengerjakan pekerjaannya untuk mencari rejeki halal.Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pedagang bunga ini sudah melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam.

2. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.Seperti dalam praktek berbisnis yaitu “tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, dan penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.”

¹⁰Darma.Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 14 Oktober 2019

¹¹Hj.Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang di pasar Tosulo kab.Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Pedagang itu melihat tergantung bagaimana cara pembeli yang suka tawar menawar pasti dapat harga yang normal tetapi kalau pembeli itu tidak tawar menawar pasti mi harga yang tinggi di kasih di situ mi juga pedagang bisa menyeimbangkan keuntungannya dari pembeli yang di kasih harga normal dan pembeli yang dikasih harga tinggi.”¹²

“Ya’ saya sebagai pedagang bunga hias tentunya tidak mau memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga bunga kan kita berdagang itu tentu mencari keuntungan bukan hanya sebatas menjual saja.”¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa pedagang di bunga hias ini melakukan jual beli dengan mengarah pada prinsip keseimbangan dan ada pula yang tidak adil dalam memberikan harga kepada konsumen, pedagang memberikan harga sesuai dengan cara konsumen berbelanja.

3. Prinsip kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, jika seorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendak kepada Allah swt. Seperti dalam praktek berbisnis yaitu “konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam berbuat kebaikan.”

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang bunga hias dipasar Tosulo Kab.Pinrang yang mengatakan bahwa:

¹²Hj. Hapsah. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 13 Oktober 2019

¹³Hj. Hapsah. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 13 Oktober 2019

“Saya berdagang bunga hias itu bukan karna mencari saingan tetapi saya berdagang mencari rejeki dan pelanggan, karna semakin banyak orang menjual produk yang sama dengan saya itu saya semakin suka, karna contoh kalau pembeli A mencari bunga kamboja tetapi di tempat saya lagi kosong jadi saya suruh pembeli ketempat sebelah.”¹⁴

“Ya’ namanya penjual itu tidak boleh memaksa dan tidak boleh melarang apabila ada pedagang lainnya yang ingin menjual jenis bunga seperti yang kita jual.”¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa para pedagang dalam jual beli bunga hias itu mereka menerapkan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yaitu kehendak bebas. Di mana pedagang bunga ini suka apabila ada pedagang bunga yang lain.

4. Prinsip Tanggung jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab merupakan pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban menurut Sayyid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Seperti dalam praktek berbisnis yaitu “Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

Seperti yang dikemukakan salah satu pedagang bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Ya’ memang kalau ada konsumen yang membeli barang seperti mei instan atau barang-brang yang lain tanggal sudah rusak atau cacat yah mungkin itu masih bisa di kembalikan dan penjual bisa menukarnya, tidak seperti saya kan

¹⁴Hj. Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

tempat tertentu yang saya jual bunga kalau sudah sampai di rumah konsumen dan bunganya rusak atau layu itu bukan salah pedagang.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada pedagang yang menjalankan etika ekonomi/bisnis Islam yaitu tanggung jawab itu adalah resiko pedagang apa bila ada barangnya yang cacat dan rusak dan itu hak pembeli mengembalikan. dan ada juga yang tidak menjalankan etika ekonomi/bisnis Islam dalam berdagang karna ada barang yang bisa dikembalikan dan bisa ditukar dan ada pula yang tidak bisa di tukar kembali.

5. Prinsip Kebenaran (*Benevolence*)

Prinsip kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran, maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses pengembangan keuntungan. Seperti dalam praktek berbisnis yaitu "adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis dan dan jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.”

Seperti yang dikemukakan salah satu penjual bunga hias di Pasar Tosulo Kab.Pinrang yang menyatakan bahwa:

“Saya itu sangat jujur kepada pembeli, seperti kalau ada pelanggan yang langsung ke rumah ingin membeli bunga, ada bunga yang tidak ingin saya jual tetapi pelanggan itu tetap memaksa ingin membeli dia bilang saya beli bunga ta ini harga yang tinggi dari harga yang kita belikan, Saya mengatakan kepada pelanggan itu kalau bunga ini sudah pindah tanah pasti mati itu dalam 1 minggu.”¹⁷

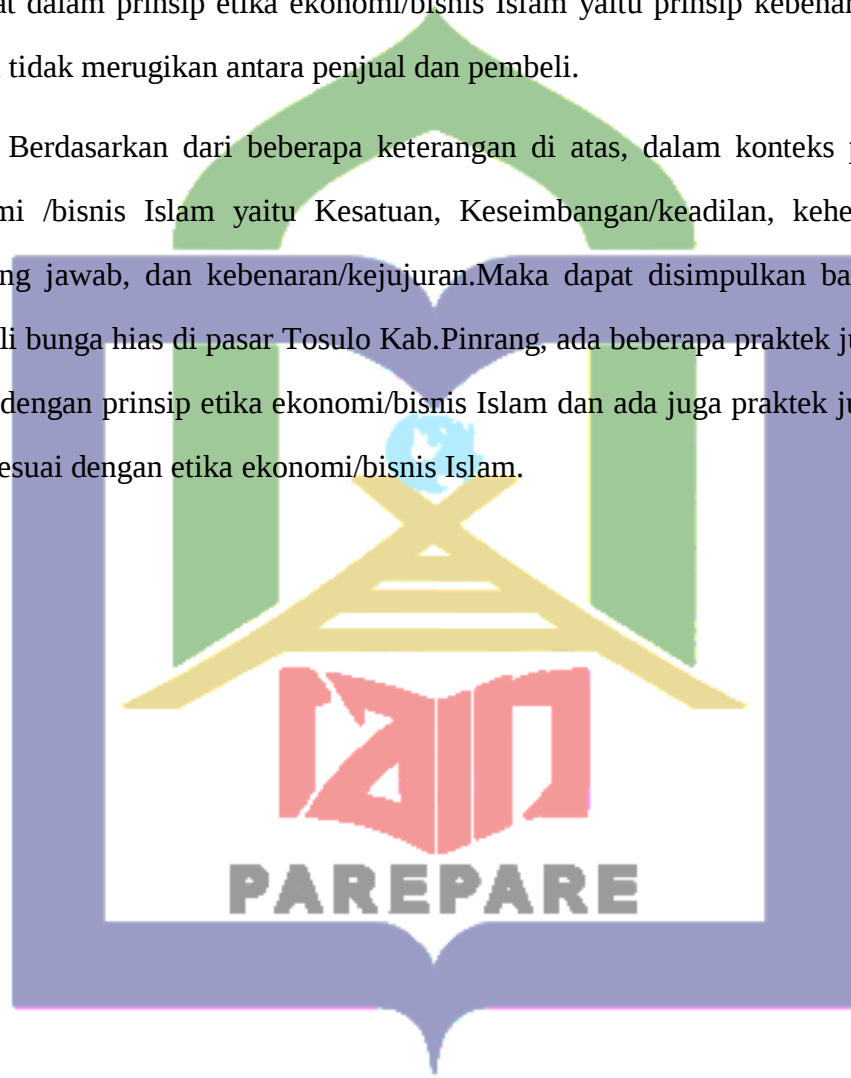
¹⁶Darma.Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 14 Oktober 2019

¹⁷Hj.Addasia. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Labolong Kab. Pinrang, 12 oktober 2019

“Saya sebagai pedagang ini sangat jujur dengan pembeli karena saya takut mengecewakan pelanggan saya.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang bunga hias ini menjaga kepercayaan pelanggannya dimana hal tersebut terdapat dalam prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran/kejujuran supaya tidak merugikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, dalam konteks prinsip etika ekonomi /bisnis Islam yaitu Kesatuan, Keseimbangan/keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran/kejujuran. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli bunga hias di pasar Tosulo Kab. Pinrang, ada beberapa praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam dan ada juga praktek jual beli yang tidak sesuai dengan etika ekonomi/bisnis Islam.



¹⁸Darma. Pedagang bunga hias, wawancara oleh peneliti di Tosulo Kab. Pinrang, 14 Oktober 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktek jual beli bunga hias

Dalam praktek jual beli bunga hias di pasar Tosulo Kab.Pinrang yang dilakukan secara langsung, di mana pembeli datang langsung di tempat penjual untuk memilih bunga yang ingin di beli. dan langsung memperlihatkan atau mempromosikan langsung barang dagangannya dan pembeli juga puas memilih bunga yang mereka sukai tanpa ada kecacatan , di dalam jual beli secara langsung ini terkadang pula ada kegiatan tawar menawar.

5.1.2 Implementasi prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar Tosulo.

Pedagang di pasar Tosulo Kab. Pinrang ada yang sesuai dengan etika berdagang dan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam. Prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yang diterapkan pedagang yaitu prinsip kesatuan (*Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), tanggung jawab (*Responsibility*) dan prinsip kebenaran (*Benevolence*). Dan disini pedagang menggunakan 3 prinsip yang sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, kehendak bebas dan kebenaran. Dan ada pula pedagang harga

ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat menggunakan 2 prinsip yang belum sesuai dengan prinsip etika ekonomi/bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan dan prinsip tanggung jawab.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang prinsip etika ekonomi Islam pada transaksi jual beli bunga hias di pasar tosulo kab.Pinrang penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

5.2.1 Bagi para pedagang tanamam hias di pasar Tosulo di harapkan agar kiranya meningkatkan kerja sama secara intern sesama pedagang dalam wadah paguyubang yang terorganisir. Dan diharapkan pula dalam menjalankan bisnisnya agar kiranya sesuai dengan syariat Islam, yang tidak bertentang dengan prinsip etika berbisnis dan pedagang dapat bersaing secara sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Kementerian Agama RI.2011. *Al-Fattah Al-Quran 20 Baris Terjemah*, Bandung: CV Mikhraj Khasanah Ilmu.

Abdillah Muhammad Bin Al-Qazwiniy, Abu. 1995. *Sunan Ibnu Majah*.

Beirut, Libanon: Darul Fikir

Adzikra Ibarahim, *pengertian transaksi, bukti Transaksi dan jenis-jenis Transaksi*,
[http:// pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-transaksi-dan-jenis-jenis –transaksi/](http://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/).

Ali, Zainuddin. 2011 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah Cet I*; Jakarta: Amzah

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Aziz Dahlan, Abdul. 2003. “*Jual Beli*” dalam *Ensklopedia Hukum Islam Cet. I*.

Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Bakar Jabir, Abu. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* Bandung:

Remaja Rosda Karya

_____, 2000. *Minhajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, Lc.,. Jakarta Timur:

Darul Falah

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Bukhari, Alam. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* Bandung: CV Pustaka Setia

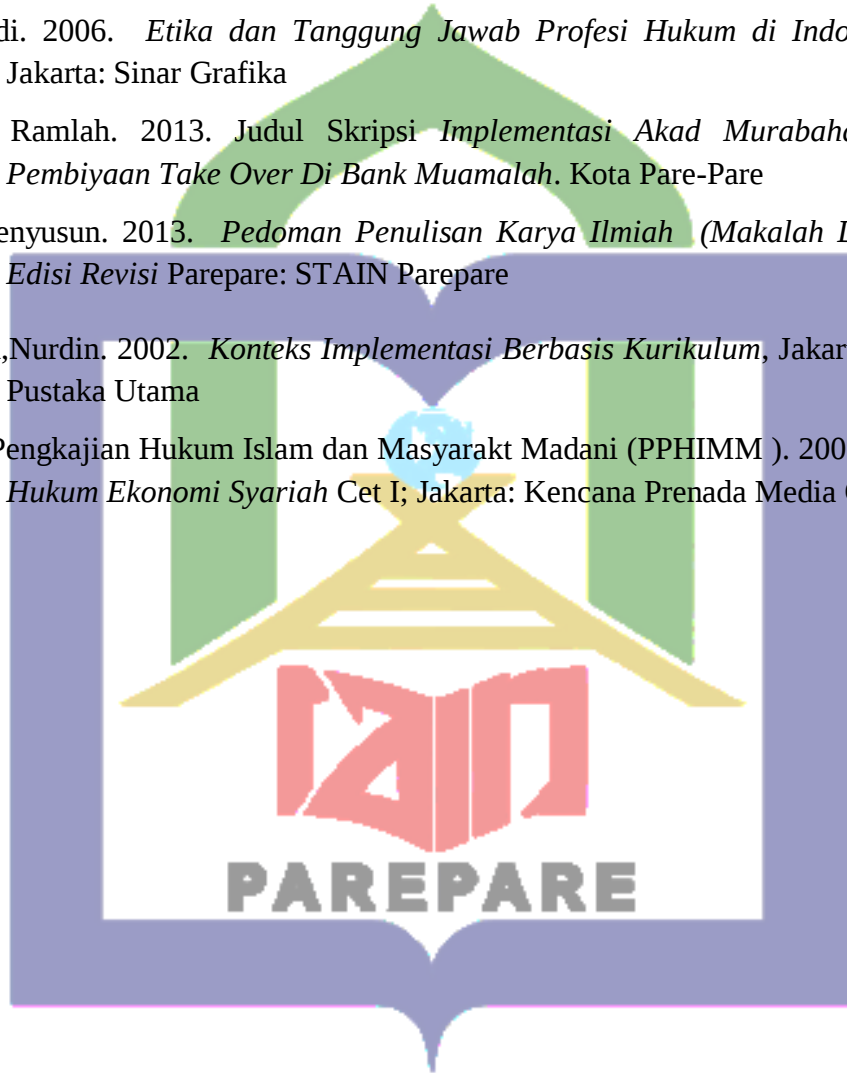
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

Edisi Keempat

_____, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke*

- empat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hajar Al Asqalani dan Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari, Ibnu. 2010. Jilid 12. Jakarta: Pustaka Azzam
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset* Yogyakarta: Hanindita Offset
- M.Moliono, Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka
- Nur, Risalah. “Pasar Syariah az-Zaitun, Prototipe Pasar yang Berpihak pada Semua Stakeholder Pasar”, dalam <http://fossei.org>, diakses pada 18 Juni 2018.
- Nurhayati, “Analisis Minat Konsumen dalam Membeli Tanaman Hias/Bunga Hias di Kec. Maproyan Damai Pekanbaru. <http://ac.id>. Diakses 06 April 2019
- Nurul Wakhidah “Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Tokoh “Eny’Green” Desa Kadireso Kec. Teras Kab.Boyolali. <http://ac.id>. Diakses 06 April 2019
- Retno Dwi Hapsari, “Pola Perilaku Usaha Ekonomi Pedagang Tanaman Hias (Studi Kasus di Blabak Kec. Mungkid Kab.Magelang). <http://ac.id>. Diakses 06 April 2019
- Rivai,Veitzhal, dkk. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga
- Soimin, Soedarjo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet VII. Jakarta: PT Grafika
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono. 2002. Skripsi Nurul Wakhidah dalam judul *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam..* Surakarta

- Suhendi, Hendi. 2002. *Figh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam Mikro Prespektif Islam Cet I*; Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sulistiawan. 2007 Skripsi Nurul Wakhidah dalam judul *Jual Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Surakarta
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia Cet I*; Jakarta: Sinar Grafika
- Tahir, Ramlah. 2013. Judul Skripsi *Implementasi Akad Murabahah Terdapat Pembiayaan Take Over Di Bank Muamalah*. Kota Pare-Pare
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare*
- Usman,Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet I*; Jakarta: Kencana Prenada Media Group





RIWAYAT HIDUP

Husnah. A, dilahirkan di Patobong, pada tanggal 20 Maret 1997. Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Aris dan Darma dari Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 193 Tosulo pada Tahun 2003-2009 selama 6 tahun. Pada tahun itu juga, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Mattiro Sompe dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2015. Di tahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan gelar pada tingkat strata satu yakni S.H pada tahun 2020.